



PUTUSAN

Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.PAJU.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 23 Desember 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 19 Agustus 1974, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.JU, tertanggal 15 Agustus 2023, telah mengajukan

Hal.1 dari 12 hal. Put. No. 2039/Pdt.G/2023/PA.JU.



permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 04 Juni 1994 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 06 Juni 1994);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxx(P) lahir di Bekasi, 22 Februari 1995 dan Xxxxxxxxxxx(P) lahir di Bekasi, 29 September 2000;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak Juli tahun 2019 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain diketahui Pemohon dari informasi anak Pemohon dengan Termohon yang melihat chattingan mesra Termohon dengan pria lain tersebut dan saat ini Termohon telah menikah lagi dengan pria lain tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - b. Termohon sering kali keluar rumah dan pulang kerumah pada malam hari tanpa meminta izin Pemohon bahkan tidak memberi kabar apapun kepada Pemohon;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan kepada Termohon agar dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal.2 dari 12 hal. Put. No. 2039/Pdt.G/2023/PA.JU.



5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Agustus tahun 2020 akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. Sejak saat itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXX untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa telah diusahakan untuk damai melalui mediasi sebagaimana penetapan majelis hakim Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.JU pada 07 September 2023 telah menunjuk Hasrul Harahap, M. Hum, CPM. sebagai Mediator.

Bahwa proses mediasi dalam perkara ini, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 14 September 2023 dinyatakan berhasil sebagian;

Hal.3 dari 12 hal. Put. No. 2039/Pdt.G/2023/PA.JU.



Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut yang membenarkan dalil-dalil Pemohon, maka tidak ada lagi replik dan duplik.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 368/66/VI/1994, tertanggal 06 Juni 1994 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh majelis hakim diberi kode (P).

B. Saksi-saksi.

1. Nama XXXXXXXXXXXX di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak bulan Juli 2019 Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran antara keduanya.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain, dan Termohon juga sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan selama itu keduanya sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis lagi;

Hal.4 dari 12 hal. Put. No. 2039/Pdt.G/2023/PA.JU.



- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

2. Nama XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak bulan Juli 2019 Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan Termohon juga seringkali keluar rumah tanpa seijin Pemohon.
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah sering pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 dan sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat buktinya.

Bahwa Termohon juga dalam persidangan telah menghadirkan satu orang saksi yang bernama : XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Termohon dan Pemohon pada awal perkawinannya hidup rukun;
- Bahwa sekarang Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal se rumah lagi, yakni sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang;

Hal.5 dari 12 hal. Put. No. 2039/Pdt.G/2023/PA.JU.



Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan, dan begitu pula Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk bernama Hasrul Harahap, M.Hum., CPM. dan upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana tertuang dalam laporan mediasi Nomor 2039/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 14 September 2023, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli 2019 Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan yang disebabkan

Hal.6 dari 12 hal. Put. No. 2039/Pdt.G/2023/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki idaman lain (selingkuh) dan Termohon juga seringkali keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Akibatnya sejak bulan Agustus 2020 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana telah tertuang dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian adalah perkara khusus dan untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berkode (P) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Juni 1994 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon, tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 HIR, selanjutnya kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 HIR. sehingga keduanya secara formil dapat diterima sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2019 sudah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan Termohon juga seringkali keluar rumah tanpa seijin Pemohon, sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang, saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan satu orang saksi di dalam persidangan.

Hal.7 dari 12 hal. Put. No. 2039/Pdt.G/2023/PA.JU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya sanggup menghadirkan satu orang saksi, padahal sudah menjadi kesepakatan bahwa satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), maka oleh Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Termohon tersebut, sehingga Majelis Hakim mengenyampikan bukti saksi Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli 2019 sudah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki idaman lain, dan Termohon juga seringkali keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon sejak bulan Agustus 2020 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 3 tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mencintai lagi bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu

Hal.8 dari 12 hal. Put. No. 2039/Pdt.G/2023/PA.JU.



sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, demikian pula majelis hakim dalam setiap persidangan dan mediator juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah “pecah” (*broken marriage*). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat At-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ لَ اللَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ٢٢٧

Artinya : “ Jika kamu berazam (bertekad) untuk menceraikan isterimu sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui “ ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpandangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada

Hal.9 dari 12 hal. Put. No. 2039/Pdt.G/2023/PA.JU.



Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian atau persepakatan terdiri dari:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya Obyek.
4. Adanya kausa yang halal.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa isi kesepakatan damai para pihak tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan damai Pemohon dengan Termohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, baik pada subyek maupun obyeknya.

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyebutkan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Oleh karena itu, para pihak harus dihukum untuk mentaati isi kesepakatan yang tertuang di dalam laporan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Hal.10 dari 12 hal. Put. No. 2039/Pdt.G/2023/PA.JU.



3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati hasil kesepakatannya dalam mediasi sebagai berikut :

1. Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah dan akan diberikan di hadapan Majelis Hakim;
2. Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan diberikan di hadapan Majelis Hakim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Yunus, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Muslimin, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Sarnoto, M.H.

Hj. Shafwah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, S.H.I.

Hal.11 dari 12 hal. Put. No. 2039/Pdt.G/2023/PA.JU.



Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	Rp. 365.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Materai	Rp. 10.000,00+

Jumlah Rp. 510.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)